



SALINAN

**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 7 TAHUN 2022**

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, maka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-Naker Trans adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
5. Kementerian Investasi adalah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
17. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan.

19. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
20. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
21. Usaha daya wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
22. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
23. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
25. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
26. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
27. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
28. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
29. Usaha restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
30. Usaha rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Usaha bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan (mencampur), penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

32. Usaha kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Usaha jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
34. Usaha pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
35. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
36. Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
37. Usaha motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.
38. Usaha pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
39. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
40. Usaha gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
41. Usaha gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
42. Usaha bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

44. Usaha kelab malam/diskotik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
45. Usaha pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
46. Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
47. Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
48. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
49. Usaha jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
50. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
51. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
52. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
53. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
54. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

55. Usaha wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
56. Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
57. Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
58. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha; dan
- b. sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. standar pelayanan yang jelas; dan
 - e. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;

- c. perlindungan konsumen;
- d. perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
- e. prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
 - n. wisata religi
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 5

Pendaftaran Usaha Pariwisata di Daerah ditujukan kepada Bupati cq DPMPTSP-Naker Trans.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 7

Pengusaha pariwisata merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata meliputi :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
- d. penerbitan Nomor Induk Berusaha Pariwisata dan Sertifikat Standar.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara online pada *online single submission* atau secara tertulis oleh pengusaha ke DPMPTSP-Naker Trans.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. foto copy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. email aktif; dan
 - e. surat pernyataan tidak melanggar aturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ialah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga

Penerbitan Nomor Induk Berusaha Pariwisata

Pasal 10

Berdasarkan persetujuan Kementerian Investasi, Bupati melalui DPMPSTP-Naker Trans menerbitkan Nomor Induk Berusaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 11

Nomor Induk Berusaha Pariwisata berisi :

- a. Nomor Induk Berusaha;
- b. tanggal pendaftaran Nomor Induk Berusaha;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk usaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha
- g. merk usaha apabila ada;
- h. alamat kantor/lokasi usaha;

- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, bila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. fasilitas yang dimiliki;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Nomor Induk Berusaha; dan
- l. tanggal penerbitan Nomor Induk Berusaha.

Bagian Keempat

Pencantuman ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor induk berusaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk usaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merk usaha apabila ada;
- h. alamat kantor/lokasi usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, bila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. fasilitas yang dimiliki;
- k. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 13

Daftar usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 14

Nomor Induk Berusaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa foto copy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Berdasarkan Daftar Usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan Nomor Izin Berusaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya Nomor Izin Berusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Nomor Izin Berusaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Pengusaha mengembalikan Nomor Izin Berusaha Pariwisata terdahulu kepada Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 17

- (1) Bupati melalui DPMPTSP-Naker Trans membekukan sementara Nomor Izin Berusaha Pariwisata apabila pengusaha :
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Nomor Izin Berusaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Nomor Izin Berusaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 18

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Nomor Izin Berusaha Pariwisata apabila telah:
- a. terbebas dari pembatalan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :

- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pemberuan sementara kegiatan usaha;
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata; dan
 - c. pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan ialah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (3) Bupati melalui DPMPTSP-Naker Trans bersama dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Nomor Izin Berusaha Pariwisata dan bukti yang menunjang serta memberitahukan secara tertulis apabila terdapat kekurangan kepada pengusaha.
 - (4) Bupati melalui DPMPTSP-Naker Trans bersama dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mencatumkan pengaktifan Nomor Induk Berusaha Pariwisata dan Sertifikat Standar kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (5) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati melalui DPMPTSP-Naker Trans bersama dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyerahkan kembali Nomor Izin Berusaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Nomor Izin Berusaha Pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 19

- (1) Bupati membatalkan Nomor Izin Berusaha Pariwisata apabila pengusaha :

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Nomor Izin Berusaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Nomor Izin Berusaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Nomor Izin Berusaha Pariwisata.

- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Nomor Izin Berusaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOPPENG
 NOMOR : 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
 RISIKO SEKTOR PARIWISATA

BIDANG USAHA PARIWISATA

NO	BIDANG USAHA	USAHA
1.	Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Museum
		Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
		Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
		Pengelolaan Goa
		Wisata Agro
		Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat
		Pengelolaan Objek Ziarah
2.	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata
3.	Jasa Transportasi Wisata	Angkutan Jalan Wisata
		Angkutan Wisata dengan Kereta Api
		Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
4.	Jasa Perjalanan Wisata	Agen Perjalanan Wisata
		Biro Perjalanan Wisata
5.	Jasa Makanan dan Minuman	Restoran/Rumah makan
		Jasa Boga
		Pusat Penjualan Makanan
		Bar/Pub
6.	Penyediaan Akomodasi	Hotel
		Pondok Wisata
		Bumi Perkemahan
		Persinggahan Karavan
		Vila
		Kondominium Hotel/Apartemen Servis
		Rumah wisata
		Jasa Manajemen Hotel/Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
Rumah Kost		
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Sanggar Seni
		Jasa Impresariat/Promotor
		Galeri Seni/ Gedung Pertunjukan Seni
		Rumah Bilyar
		Lapangan Golf
		Gelanggang Bowling
		Gelanggang Renang
		Lapangan Sepak Bola/Futsal
		Lapangan Tenis
		Wisata Olahraga Minat Khusus
		Wisata Petualangan Alam
		Taman Bertema
Taman Rekreasi		

		Kelab Malam/Diskotik
		Karaoke
		Arena permainan
		Panti/Rumah Pijat
8.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran
9.	Jasa Informasi Pariwisata	Jasa Informasi Pariwisata
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	Jasa Konsultan Pariwisata
11.	Jasa Pramuwisata	Jasa Pramuwisata
12.	Wisata Tirta	Wisata Arung Jeram
		Wisata Selam
		Wisata Dayung
		Wisata Selancar
		Wisata Olahraga Tirta
		Wisata Memancing
		Dermaga Wisata
13.	SPA	SPA
14.	Wisata Budaya Lainnya	Wisata Religi

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK